

**Resensi Buku (*Book Review*) Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto Dajaan,
Dan Deviana Yuanitasari , Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif
Hukum Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2016.**

Aji Mulyana


Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Suryakencana

E-mail : ajimulyana94@gmail.com

Masuk: September 2017

Penerimaan: Oktober 2017

Publikasi: Desember 2017



I. PENGANTAR

Tulisan dalam buku ini merupakan hasil penelitian, berupa penelusuran literatur dan hasil wawancara dengan narasumber yang dilakukan di Bandung, Jakarta, CJ Koh Law Library, NUS Singapura, University of New Delhi India, Bodleian Law Library, University of Oxford di Inggris.

Beberapa bagian dari tulisan buku ini sudah dipresentasikan dalam dua konferensi Internasional, yaitu :

1. *Access to Justice* 2015, yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Brawijaya di Malang;
2. Konferensi 18th *International Conference on Family Law* 2016 di Dubai Uni Emirat Arab.

Buku ini ditulis oleh 3 pakar hukum perdata dari Universitas Padjadjaran Bandung, yaitu :

Pertama Sonny Dewi Judiasih, lahir di Bandung pada 11 Januari 1960, pendidikan S-1 (pendidikan tinggi) ditempuh di Universitas Padjadjaran Bandung, Program Pendidikan Spesialis Notariat Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, pendidikan S-2 diprogram Magister Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, dan pendidikan S-3 program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.

Sonny Dewi Judiasih menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.

Kedua **Susilowati Suparto Dajaan**, lahir di Bandung 25 Agustus 1957, pendidikan S-1 (pendidikan tinggi) ditempuh di Universitas Padjadjaran Bandung, pendidikan S-2 diprogram Magister Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, dan pendidikan S-3 program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Bandung. **Susilowati Suparto Dajaan**, merupakan Ketua Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.

Ketiga **Deviana Yuanitasari**, lahir di Jakarta 3 Desember 1982, menyelesaikan pendidikan Magister Hukum di Universitas Indonesia, pada tahun 2006. **Deviana Yuanitasari**, merupakan Sekretaris Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, dan sebagai anggota Pusat Studi Hukum Ekonomi dan Kebijakan Publik, serta anggota *International Association of Consumer Law*. **Deviana Yuanitasari**, mendapatkan penghargaan sebagai *The Best Presentation Award* dalam konferensi *18th International Conference on*

Family Law 2016 di Dubai Uni Emirat Arab.

Adapun harapan yang diinginkan Penulis buku ini, yaitu dapat memenuhi akan kebutuhan literatur hukum keperdataan pada umumnya dan hukum keluarga pada khususnya.

Latar belakang terbitnya buku ini, yaitu berawal dari permasalahan keluarga yang tidak memiliki keturunan, karena salah satu pasangan suami istri memiliki kelainan pada alat reproduksinya. Tetapi dalam perkembangan jaman pada saat ini permasalahan tidak memiliki keturunan dalam keluarga bukan hanya dapat diselesaikan dengan melalui cara mengadopsi anak saja, tetapi pasangan suami istri menghendaki dapat memiliki keturunan dengan genetik pasangan suami istri tersebut, dengan cara inseminasi buatan (pembuahan dapat dilakukan dalam kandungan istri) atau dengan cara menyewa rahim seseorang disebut dengan *surrogate mother*.

Surrogate Mother, terjadinya karena pihak istri tidak bisa mengandung karena ada kelainan pada rahim, sehingga peran istri digantikan oleh wanita lain untuk menggantikan fungsinya sebagai seorang ibu yang menjalani kandungan dan melahirkan,

baik diberi imbalan ataupun sukarela. Namun seiring dengan perkembangan jaman, terjadi pergeseran pada makna dari substansi awal sebagai alternatif medis, menjadi ke arah sosial dan eksploitasi nilai sebuah rahim atau sering disebut juga ladang bisnis/alat mencari nafkah baru demi gaya hidup masyarakat yang semakin tinggi.

Hal ini, terjadi dimasyarakat kalangan kelas menengah ke atas, karena terjadinya permasalahan pada fertilitas (kesuburan reproduksi), sehingga tidak dapat hamil. Permasalahan inipun di tunjang dengan kemajuan teknologi kedokteran terkait permasalahan reproduksi, yaitu dengan cara kelahiran di luar cara ilmiah atau disebut dengan *Assisted Reproductive Technologies (ART)*.

Assisted Reproductive Technologies (ART) merupakan cara untuk memiliki keturunan yang dilakukan oleh pihak ketiga (pasangan suami istri) melalui cara sewa rahim agar memiliki keturunan.

Masalah *Surrogate Mother*, menjadi topik perdebatan terkait keberadaan perempuan, etika, hukum, dan sosial. Di Indonesia sampai saat ini secara formal praktik *Surrogate Mother* belum dilakukan, tetapi pada

kenyataannya wanita muda yang berasal dari Indonesia menyatakan dirinya bersedia menjadi *Surrogate Mother*.

Maka menurut **Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto Dajaan, dan Deviana Yuanitasari**, dalam buku ini perlu untuk membahas beberapa permasalahan diantaranya mengenai *Surrogacy Agreement* menurut hukum perjanjian di Indonesia, status hukum anak yang lahir dari *Surrogate Mother*, dan pengaturan terkait *Surrogate Mother* di beberapa negara sebagai perbandingan.

II. ANALISIS ISI

Buku ini terdiri dari 6 (enam) Bab, yaitu :

1. Bab 1 tentang pendahuluan;
2. Bab 2 tentang aspek hukum *surrogacy*;
3. Bab 3 tentang status hukum anak yang lahir dari *surrogate mother* (ibu pengganti);
4. Bab 4 tentang pelaksanaan *surrogacy* di berbagai negara;
5. Bab 5 tentang antisipasi hukum terkait *surrogacy* di Indonesia; dan
6. Bab 6 tentang penutup.

Selanjutnya menurut **Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto Dajaan,**

dan **Deviana Yuanitasari**, *Surrogate Mother* merupakan teknik bayi tabung (*fertilisasi in vitro*), yaitu di mana sperma dan ovum pasangan suami istri yang di proses dalam tabung, lalu dimasukan kedalam rahim orang lain, bukan kedalam rahim istri. Perempuan yang bersedia dititipkan embrionya tersebut disebut *surrogate mother*, umumnya dengan perjanjian antara *surrogate mother* dengan pasangan suami istri yang ingin menggunakan jasa *surrogate mother* tersebut yang biasa disebut dengan *intended parent*, dalam isi perjanjian ini *surrogate mother*, diberi biaya untuk kebutuhan selama proses mengandung anak tersebut, saat proses melahirkan, dan setelah melahirkan. *surrogate mother*, ini setelah melahirkan anak tersebut harus menyerahkan kepada *intended parent*.

Adapun jenis sewa Rahim, memiliki klasifikasi yang harus diperhatikan, yaitu :

1. *Traditional surrogacy*;
2. *Gestational surrogacy*; dan
3. *Intended mother*.

Adapun pelaksanaan *surrogacy* di berbagai negara, sebagaimana menurut **Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto Dajaan, dan Deviana**

Yuanitasari, mengambil contoh pengaturan di beberapa negara, baik yang menolak atau yang melarang *surrogate mother* maupun negara yang menerima konsep *surrogate mother* sebagai bahan perbandingan, adapun negara-negara tersebut adalah sebagai berikut :

1. Negara yang melarang *surrogate mother*, diantaranya :
 - a. Jerman;
 - b. Prancis;
 - c. Switzerland;
 - d. Italia;
 - e. Libya; dan
 - f. Indonesia .
2. Negara yang memperbolehkan *surrogate mother* tetapi tetapi tidak dilakukan secara komersial dan sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu :
 - a. Inggris;
 - b. Yunani; dan
 - c. Afrika Selatan.
3. Negara-negara bagian Amerika Serikat yang melakukan *surrogate mother*, dianggap illegal dan menetapkan sanksi kriminal, yaitu beberapa negara bagian New York, seperti :
 - a. Delaware;
 - b. Indiana;

- c. Louisiana;
d. Michigan;
e. Nebraska;
f. North Dakota; dan
g. Washington DC
4. Negara-negara bagian Amerika Serikat yang memperbolehkan *surrogate mother*, dan dilakukan secara komersial, yaitu :
- a. Alabama;
b. Alaska;
c. Arizona;
d. Arkansas;
e. Colorado;
f. Georgia;
g. Hawaii;
h. Idaho;
i. Iowa;
j. Kansas;
k. Maine;
l. Maryland;
m. Minnesota;
n. Mississippi;
o. Missouri;
p. Montana;
q. Ohio;
r. Pennsylvania;
s. Rhode Island;
t. South Carolina;
u. South Dakota;
v. Tennessee;
w. Vermont;
- x. Wisconsin; dan
y. Wyoming.
5. Negara yang memperbolehkan *surrogate mother*, dan dilakukan secara komersial selain Amerika Serikat, yaitu :
- a. India;
b. Australia; dan
c. Thailand.
- Peraturan terkait *surrogacy* di Indonesia tidak mempunyai ketentuan yang mengatur mengenai *surrogate mother*. Di Indonesia menyiratkan bahwa melarang praktik *surrogate mother*, tetapi pada kenyataannya terjadi di beberapa wilayah yang dilakukan secara diam-diam dan dengan cara kekeluargaan.
- Peraturan yang dapat dikatakan secara tidak langsung menyangkut mengenai *surrogate mother*, dapat dilihat dari beberapa ketentuan, sebagai berikut :
1. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 127 ayat 1.
2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 39 Menkes/SK/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu.
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 61 Tahun 2014 tentang

Kesehatan Reproduksi, Pasal 1 angka 10, Pasal 40 ayat (1-4), Pasal 43 ayat (1), dan ayat (3).
4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Tanggal 26 Mei 2006.

Kedudukan *Surrogacy Agreement* menurut hukum perjanjian di Indonesia diatur dalam KUHPerduta Pasal 1313. *Surrogacy Agreement* adalah suatu perbuatan hukum antara *intended parent* (pasangan suami istri) dan *surrogate mother* (ibu pengganti), untuk saling mengikatkan diri untuk memperoleh keturunan.

Perjanjian sebagai dasar *Surrogacy*, menurut **Van Dunne** bahwa perbuatan-perbuatan yang didalamnya masing-masing pihak mengikatkan diri terhadap pihak lain, dalam arti ada 2 (dua) perbuatan hukum secara terpisah yang disebut dengan penawaran (*aanbod*) dan penerimaan (*aanvaarding*).

Pihak-pihak dalam perjanjian di atur dalam Pasal 1315, Pasal 1317, Pasal 1318, dan Pasal 1340. Mengingat bahwa hukum harus dipelajari sebagai 1 (satu) sistem, KUHPerduta membedakan 3 (tiga) golongan yang tersangkut pada perjanjian yaitu :

1. Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri;
2. Para ahli waris mereka dan mereka yang mendapat hak dari padanya;
3. Pihak ketiga.

Syarat sahnya perjanjian di atur dalam Pasal 1320 KUHPerduta:

1. Sepakat;
2. Cakap;
3. Mengenai suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal.

Berdasarkan pemahaman dalam hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia, apabila *Surrogacy Agreement* tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian poin ke-1 (sepakat), dan ke-2 (cakap), maka akibat hukumnya dapat dibatalkan. Selanjutnya apabila unsur yang tidak dipenuhi adalah unsur ke-3 (hal tertentu), dan ke-4 (sebab yang halal), maka terhadap *Surrogacy Agreement* berakibat batal demi hukum.

Elemen-elemen dari perjanjian adalah :

1. Isi perjanjian itu sendiri;
2. Kepatutan;
3. Kebiasaan; dan
4. Undang-undang.

Suatu perjanjian harus mencerminkan asas-asas antara lain :

1. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*);
 2. Asas konsensualisme (*consensualism*);
 3. Asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*);
 4. Asas itikad baik (*good faith*);
 5. Asas kepribadian;
 6. Asas kepercayaan;
 7. Asas kekuatan mengikat;
 8. Asas persamaan hukum;
 9. Asas keseimbangan;
 10. Asas moral;
 11. Asas kepatutan;
 12. Asas kebiasaan; dan
 13. Asas perlindungan.
- dari segi perjanjian *surrogacy* tidak mungkin diterapkan pada wilayah hukum yang berlaku di Indonesia karena itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI 1945, Pasal 1320 KUHPerdata, nilai dan norma yang berlaku pada lingkup masyarakat.

Berdasarkan hasil yang dicapai yang telah diuraikan di atas diperoleh suatu kesimpulan dan saran, sebagai berikut :

1. Kesimpulan.

Di negara Indonesia itu sendiri belum adanya aturan yang spesifik mengenai *surrogate mother*, karena apabila melihat

2. Saran

- a. Perlu adanya format baku mengenai perjanjian terkait *surrogate mother*;
- b. Status anak harus dipertegas;
- c. Perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam terutama terutama keberadaan pasangan yang menitipkan benih; dan
- d. Terciptanya ketertiban dan kepastian hukum.